



P U T U S A N

No. 193 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI ;

Tempat lahir : Kandis ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 Februari 1985 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Bantan RT 002 RW 003 Sengoro,
Bengkalis ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 028/2014/S.015.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 029/2014/S.015.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasyim II Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat ke Malaysia dimana tiket tersebut diberikan oleh Sdr. Mahdalena, setibanya Terdakwa di Malaysia Terdakwa dibawa oleh Sdr. Mahdalena dan Paulo (masing-masing belum tertangkap) ke Apartemennya Paulo dimana saat itu

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikenalkan dengan beberapa orang Afrika antara lain yang bernama Erik (DPO), kemudian Terdakwa tinggal disana selama beberapa hari. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2013 Terdakwa pulang menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Pesawat Air Asia, dan pada pukul 09.00 WIB Sdr. Erik (DPO) datang menjumpai Terdakwa dengan membawa koper/travel bag warna hitam yang pada dinding sisi kanan dan kirinya masing masing terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya koper tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan beberapa baju milik Terdakwa ke dalam koper tersebut dan sekira pukul 10.30 waktu Malaysia Terdakwa menuju ke Bandara Malaysia tepat pukul 14.30 waktu Malaysia Pesawat Air Asia tujuan Pekanbaru berangkat dan tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II sekira pada pukul 14.30 WIB setelah mengecap Paspor, koper hitam Terdakwa dimasukkan ke dalam X Ray kemudian petugas bea cukai curiga terhadap Terdakwa berikut dengan koper warna hitam tersebut, lalu petugas bea cukai tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan pada sisi kanan dan kiri koper tersebut terdapat tonjolan (permukaannya tidak rata), lalu petugas Bea Cukai tersebut membuka dinding koper tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika berupa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan aluminium foil; Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas ;

- Bahwa rencananya Terdakwa beserta koper yang terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan angkutan jalan darat (bus) dan setelah sampai di Jakarta, maka Terdakwa akan menjumpai seseorang di Jakarta untuk mengambil uang, Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Malaysia menemui Sdr. Erik (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 052/BB/II/1805000/2013 tanggal 19 Februari 2013 dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru maka barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dengan berat kotor 511,5 gram dan berat bersih 491,5 gram ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti, ternyata adalah benar merupakan shabu yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab. : 1308/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. serta mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Polri Cabang Medan MELTA TARIGAN; Dengan kesimpulan : "barang bukti milik Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasyim II Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada tanggal 17 Februari 2013 Terdakwa akan pulang dari Malaysia menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan Pesawat Air Asia, dan pada pukul 09.00 waktu Malaysia Sdr. Erik (DPO) datang

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Terdakwa dengan membawa koper/travel bag warna hitam yang pada dinding sisi kanan dan kirinya masing masing terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya koper tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan beberapa baju milik Terdakwa ke dalam koper tersebut dan sekira pukul 10.30 waktu Malaysia Terdakwa menuju ke Bandara Malaysia tepat pukul 14.30 waktu Malaysia Pesawat Air Asia tujuan Pekanbaru berangkat dan tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II sekira pada pukul 14.30 WIB setelah mengecek Paspor koper hitam Terdakwa dimasukkan kedalam X Ray kemudian petugas Bea Cukai curiga terhadap Terdakwa berikut dengan koper warna hitam tersebut, lalu petugas Bea Cukai tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan pada sisi kanan dan kiri koper tersebut terdapat tonjolan (permukaannya tidak rata) sehingga timbul kecurigaan petugas, lalu petugas Bea Cukai tersebut membuka dinding koper tersebut dengan menggunakan pisau cutter dan ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika berupa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan aluminium foil; Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh petugas ;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas Bea Cukai, Terdakwa mengakui bahwa ia bersama dengan koper tersebut akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan angkutan jalan darat (bus) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengimpor ataupun menyalurkan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 052/BB/II/1805000/2013 tanggal 19 Februari 2013 dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru maka barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 511,5 gram dan berat bersih 491,5 gram ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti, ternyata adalah benar merupakan shabu yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab. : 1308/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang dibuat

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. serta mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Polri Cabang Medan MELTA TARIGAN; Dengan kesimpulan : "barang bukti milik Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasyim II Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Bea Cukai Kota Pekanbaru sedang melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap penumpang dan barang bawaannya, lalu Pesawat Air Asia dari Malaysia dengan Nomor Penerbangan AK 1340 mendarat di Bandara Sultan Syarif Qasyim II. Kemudian dicurigai salah seorang penumpang yakni Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap dirinya dan barang bawaannya yang mana pada pemeriksaan awal X-Ray ditemukan kejanggalan lalu saat itu Petugas Bea Cukai mencurigai koper berwarna hitam merk Eyushijia yang dikuasai oleh Terdakwa, kemudian koper

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada sisi kanan dan kirinya diraba-raba oleh petugas ternyata setelah dirasakan dengan tangan pada kedua sisi koper tersebut agak menggelembung dan terasa ada tonjolan, selanjutnya untuk membuktikan kecurigaan tersebut petugas Bea Cukai Bandara Sultan Syarif Qasim II membelah dan memotong bagian yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang saat itu disaksikan oleh beberapa Petugas Bea Cukai termasuk Terdakwa, lalu dari bagian yang dibelah tersebut dari sisi kanan dan kiri ditemukan masing-masing kertas alumunium foil warna hitam putih yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal bening yang ternyata adalah Narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 052/BB/II/1805000/2013 tanggal 19 Februari 2013 dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru maka barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 511,5 gram dan berat bersih 491,5 gram ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti, ternyata adalah benar merupakan shabu yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab. : 1308/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. serta mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Polri Cabang Medan MELTA TARIGAN; Dengan kesimpulan : "barang bukti milik Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Syarif Qasyim II Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 14.30 WIB, Petugas Bea Cukai Kota Pekanbaru sedang melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap penumpang dan barang bawaannya khususnya kedatangan dari Luar Negeri, lalu Pesawat Air Asia dari Malaysia dengan Nomor Penerbangan AK 1340 mendarat di Bandara Sultan Syarif Qasyim II. Kemudian dicurigai beberapa penumpang yang dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap penumpang dan barang bawaannya dan salah satu penumpang yang dicurigai adalah Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI yang mana pada pemeriksaan awal X-Ray ditemukan kejanggalan, kemudian Petugas Bea Cukai mencurigai bahwa koper berwarna hitam merk Eyushijia yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ada ketidak laziman, kemudian koper tersebut pada sisi kanan dan kirinya diraba-raba oleh Petugas Bea Cukai, ternyata setelah dirasakan dengan tangan pada kedua sisi koper tersebut agak menggelembung dan terasa ada tonjolan yang tidak lazim, sehingga hal tersebut menambah kecurigaan petugas terhadap tas bawaan Terdakwa tersebut, selanjutnya untuk membuktikan kecurigaan tersebut Petugas Bea Cukai Bandara Sultan Syarif Qasim II membelah dan memotong bagian yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan pisau cutter yang saat itu disaksikan oleh beberapa

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Bea Cukai termasuk Terdakwa, lalu dari bagian yang dibelah tersebut dari sisi kanan dan kiri ditemukan masing-masing kertas alumunium foil warna hitam putih yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal bening yang ternyata adalah Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bersih 491,5 gram ;

- Bahwa Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI membawa koper yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Malaysia yang diberikan oleh Sdr. Erik (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ke dalam wilayah Republik Indonesia ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti, ternyata adalah benar merupakan shabu yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab. : 1308/NNF/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. serta mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Polri Cabang Medan MELTA TARIGAN; Dengan kesimpulan : "barang bukti milik Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti shabu-shabu seberat 491,5 (empat ratus sembilan puluh satu koma lima) gram disisihkan sebanyak 18,5 (delapan belas koma lima) gram sebagai barang bukti di persidangan, 2 (dua) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris dan sisanya sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram dimusnahkan oleh Penyidik ;
 - 2 (dua) plastik bening pembungkus shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah travel bag warna hitam merk Eyushijia ;
 - 2 (dua) buah karton aluminium poil pembungkus shabu-shabu warna putih ;
 - 1 (satu) lembar ticket Air Asia dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. RANI FEBRIANA ;
 - 1 (satu) lembar boarding pass dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. RANI FEBRIANA ;
 - 2 (dua) unit Hand Phone terdiri dari Hand Phone Nokia 3110 c warna hitam tanpa kartu di dalamnya dan Hand Phone Cross warna putih beserta kartu di dalamnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Passport an. RANI FEBRIANA HAYATI ;Dikembalikan kepada Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru No. 361/Pid.Sus/2013/PN-PBR. tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Barang bukti shabu-shabu seberat 491,5 (empat ratus sembilan puluh satu koma lima) gram, yang telah disisihkan seberat 18, 5 (delapan belas koma lima) gram sebagai barang bukti di persidangan dan 21 (dua puluh satu) gram shabu-shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium yang telah disisihkan sebelumnya seberat 23 (dua puluh tiga) gram, sedangkan sisanya seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram dimusnahkan oleh Penyidik ;
 - 2 (dua) plastik bening pembungkus shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah travel bag warna hitam merk Eyushijia ;
 - 2 (dua) buah karton aluminium foil pembungkus shabu-shabu warna putih ;
 - 1 (satu) lembar ticket Air Asia dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. RANI FEBRIANA ;
 - 1 (satu) lembar boarding pass dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. RANI FEBRIANA ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Hand Phone terdiri dari Hand Phone Nokia 3110 c warna hitam tanpa kartu di dalamnya dan Hand Phone Cross warna putih beserta kartu di dalamnya ;
- 1 (satu) buah passport an. RANI FEBRIANA HAYATI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 226/PID.SUS/-2013/PTR. tanggal 02 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 September 2013 No. 361/Pid.Sus/2013/PN.PBR. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti dalam perkara sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Barang bukti shabu-shabu seberat 491,5 (empat ratus sembilan puluh satu koma lima) gram, yang telah disisihkan seberat 18,5 (delapan belas koma lima) gram sebagai barang bukti di persidangan dan 21 (dua puluh satu) gram shabu-shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium yang telah disisihkan sebelumnya seberat 23 (dua puluh tiga) gram, sedangkan sisanya seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram dimusnahkan oleh Penyidik ;
- 2 (dua) plastik bening pembungkus shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram ;
- 1 (satu) buah travel bag warna hitam merk Eyushijia ;
- 2 (dua) buah karton aluminium foil pembungkus shabu-shabu warna putih ;
- 1 (satu) lembar ticket Air Asia dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. RANI FEBRIANA ;
- 1 (satu) lembar boarding pass dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. RANI FEBRIANA ;
- 2 (dua) unit Hand Phone terdiri dari Hand Phone Nokia 3110 c warna hitam tanpa kartu di dalamnya dan Hand Phone Cross warna putih beserta kartu di dalamnya ;
- 1 (satu) buah passport an. RANI FEBRIANA HAYATI ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 58/Akta.Pid/2013/-PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2013

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 58/Akta.Pid/2013/-PN.PBR. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 02 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 115/SR.LF/SK/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru pada tanggal 06 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru pada tanggal 06 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), setidaknya salah menerapkan undang-undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya ternyata Judex Facti tidak membaca dan mengulas mengenai alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta tidak cermat dalam membaca berkas perkara. Hal mana terlihat dari hal, antara lain sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalam pertimbangannya, karena telah keliru dalam mengambil pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, antara lain sepanjang mengenai barang bukti, yaitu :

- Barang bukti shabu-shabu seberat 491,5 (empat ratus sembilan puluh satu koma lima) gram disisihkan sebanyak 18,5 (delapan belas koma lima) gram sebagai barang bukti di persidangan, 2 (dua) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris dan sisanya sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram dimusnahkan oleh Penyidik ;
- 2 (dua) plastik being pembungkus shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram ;
- 1 (satu) buah travel bag warna hitam merk Eyushijia ;
- 2 (dua) buah karton alumunium poil pembungkus shabu-shabu warna putih ;
- 1 (satu) lembar ticket Air Asia dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. Rani Febriana ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass dari Kuala Lumpur menuju ke Pekanbaru an. Rani Febriana ;
- 2 (dua) unit Hand Phone terdiri dari Hand Phone Nokia 3110c warna hitam tanpa kartu di dalamnya dan Hand Phone Cross warna putih beserta kartu di dalamnya ;
- 1 (satu) buah passport an. Rani Febriana Hayati ;

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa menetapkan barang bukti yang disebut di atas dinyatakan "Dirampas untuk Negara" adalah tidak tepat dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, telah tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan undang-undang ;

1. Tentang status barang bukti dalam perkara ini, kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan salah menerapkan undang-undang atau ketentuan yang berlaku, meskipun di dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA; Namun demikian Majelis Hakim wajib pula mempertimbangkan penjelasan dari pasal yang dimaksud yang menyatakan bahwa "dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim sebelum menetapkan Narkotika untuk kemudian dirampas Negara harus mempertimbangkan ketetapan dalam proses penyidikan dimana dalam perkara a quo (berkas tahap penyidikan) antara lain Surat Ketetapan Status

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : 46/N.4.10/Euh.1/10/2013 tanggal 21 Februari 2013, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik tanggal 20 Februari 2013, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor : 1308/NNF/201 3 tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Polri Cabang Medan, dimana dalam proses Penyidikan tersebut dicantumkan bahwa barang bukti shabu-shabu seberat 491,5 (empat ratus sembilan puluh satu koma lima) gram disisihkan sebanyak 2 (dua) gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratoris (Vide Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan sisanya sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram dimusnahkan oleh Penyidik (Vide Pasal 91 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan sisa sebanyak 18,5 (delapan belas koma lima) gram sebagai barang bukti di persidangan ;

Fakta ini menunjukkan bahwa barang bukti Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanya digunakan sebagai barang bukti di persidangan karena pihak Puslabfor Polri Cabang Medan tidak memerlukannya lagi baik untuk kepentingan Penyidikan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga di dalam point kesimpulan BA Analisis Barang Bukti Narkotika barang bukti shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) gram dikembalikan kepada Penyidik untuk kemudian digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untuk dimusnahkan karena Negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotika dalam perkara a quo ;

Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang bukti Narkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332/MENKES/-SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukan permintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah mendapatkan izin dari

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri, sedangkan dalam perkara ini mulai dari saat proses penyidikan maupun saat putusan dibacakan. Negara maupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyerahkan barang bukti berupa Narkotika untuk diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah. (Vide Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 (2), 193, 194, 1 butir 6a jo. 197 jo 270, 273 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kami selaku Penuntut Umum apabila suatu perkara sudah inkraht, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penuntut Umum wajib untuk melakukan eksekusi baik terhadap Terdakwa maupun terhadap barang bukti, apabila di dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sepanjang mengenai barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang senyatanya dikatakan "DIRAMPAS UNTUK NEGARA", maka kami selaku Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusinya dengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakan DIRAMPAS oleh Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Penuntut Umum mengingat amarnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA bukan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepada Laboratorium Pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat DIRAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata;

2. Tentang pembuktian pasal yang terbukti di persidangan yang oleh Judex Facti membuktikan dakwaan Keempat Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Penuntut Umum tidak sependapat karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea Cukai Bandara SSQ II Pekanbaru dimana saat itu barang bukti

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga pasal yang lebih cocok yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pertimbangan lainnya sudah kami cantumkan di dalam surat tuntutan pidana, Pledoi dan Memori Banding Penuntut Umum karena hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Memori Kasasi ini ;

Oleh karena itu sudah selayaknya kepada Terdakwa RANI FEBRIANA dijatuhi hukum yang setimpal karena Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis shabu yang jumlahnya cukup fantastis dengan berat bersih 497,5 (empat ratus sembilan puluh satu koma lima) gram, yang ia bawa dari Malaysia ;

Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya undang-undang dan rasa keadilan yang ada ditengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakan hukum dibidang "Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika" ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena Judex Facti dalam mengambil suatu keputusan terhadap diri Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan dan memeriksa Memori Banding yang telah Pemohon ajukan melalui Kuasanya berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding No. 68/Akta.Pid/2013/PN.PBR. tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima oleh Hj. MAHTUM SAADIAH, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang telah sesuai tata cara dan tenggang waktu yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku yang

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dipertimbangkan keberadaannya dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Jadi Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukum yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding yang seharusnya diperiksa dipertimbangkan keberadaannya apa yang menjadi dasar permohonan banding Pemohon Banding atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 361/Pid.Sus/2013/PN.PBR. tanggal 05 September 2013 ;

2. Bahwa sikap dan tindakan Judex Facti terhadap pertimbangan yang telah diambil dan menjadi suatu keputusan hukum terhadap diri Pemohon Kasasi terkesan tidak adanya keseriusan Judex Facti dalam memutus perkara a quo, maka jelas pertimbangan Judex Facti tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

Bahwa dalam proses mengambil suatu putusan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang azas hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim diperoleh menyandarkan putusannya hanya atas dasar keyakinan saja, walaupun keyakinan tersebut sangat kuat dan murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Penerapan hukum pembuktian ini sangat penting, karena menyangkut nasib orang dan akan berakibat fatal serta berdampak yang sangat luas sekali baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya ;

Bahwa begitu pentingnya hukum pembuktian ini, maka KUHAP yang menganut sistem pembuktian Negatif Wettelijk dengan tegas termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya" ;

Bahwa alat bukti yang sah adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan" ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", pendapat Majelis Hakim ini tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukumnya tidak memenuhi sistem hukum pembuktian yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183, 184 dan 185 KUHP, hal ini akan dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak tepat dituduhkan pada Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui jika koper/travel bag yang ditukar oleh temannya bernama Magdalena di Malaysia tersebut telah diisi atau disusupkan Narkotika jenis shabu-shabu di dalamnya, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan percaya diri memasukkan baju atau pakaiannya ke dalam tas tersebut hingga membawanya ke Indonesia (Pekanbaru) ;
- Bahwa jika sebelumnya Terdakwa mengetahui di dalam tas tersebut berisi Narkotika jenis shabu-shabu pasti Terdakwa tidak bersedia atau mau menukar koper/travel bag dan membawanya ke Indonesia (Pekanbaru) ;
- Bahwa Terdakwa juga kaget ketika koper/ travel bag ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu setelah koper/travel bag Terdakwa dibongkar oleh Petugas Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara Sultan Syarif Qasyim ;
- Bahwa Terdakwa merasa telah dikibuli oleh teman Terdakwa yang berada di Malaysia, sehingga Terdakwa menanggung segala akibatnya, Terdakwa juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk minta pertanggung-jawaban teman Terdakwa yang telah mengibuli Terdakwa ;
- Bahwa dari fakta tersebut bila dikaitkan dengan kata membawa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah berarti berkuasa dan dapat

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan atas barang yang berada padanya, baik secara fisik maupun berada pada orang lain tanpa dikaji siapa pemilik barang tersebut, jelas tidak bisa dikatakan membawa, karena Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika shabu-shabu yang ditemukan tersebut berada dalam koper dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah dilakukan penggeledahan terhadap koper Terdakwa oleh saksi EDWARD MANGASI FERDINAN dan saksi EKO WIGIYANTO, keduanya Petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Syarif Qasyim Pekanbaru ;

- Bahwa kata membawa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertiannya menurut AR. SUJONO, S.H.,M.H. dan BONY DANIEL, S.H. dalam bukunya : Komentor dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain ;
- Bahwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang menerima pemberian koper dari Magdalena, dari fakta tersebut sudah dapat dipastikan jika shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa dan juga bukanlah di bawah kekuasaan Terdakwa ;
- Bahwa dengan digeledahnya Terdakwa di Bandar Udara Pekanbaru dan didalam koper/travel bag Terdakwa ditemukan shabu-shabu, sementara Terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan shabu-shabu tersebut sebelumnya, maka perjalanan Terdakwa dari Malaysia ke Indonesia (Pekanbaru) dikaitkan dengan ditemukannya shabu di koper/travel bag nya, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah membawa shabu-shabu dari Malaysia ke Pekanbaru, karena kalau disebut membawa Terdakwa pasti tahu tentang apa yang dibawanya, akan tetapi faktanya Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dengan keberadaan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tasnya, sehingga patut jika Terdakwa tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai Terdakwa ;
- Bahwa dengan diputusnya Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana membawa narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sementara fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terbukti membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Malaysia ke Indonesia

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pekanbaru), maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas a quo tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa Judex Facti telah keliru menilai unsur ketiga, yaitu : membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, tidak satu saksipun yang menyatakan Terdakwa telah membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
 - Bahwa ditemukannya shabu-shabu dalam koper Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pula diberi tahu oleh teman Terdakwa bernama Magdalena. Terdakwa hanya disuruh menukar koper oleh Magdalena sebab koper Terdakwa sudah usang dan harus diganti dengan yang baru tanpa Terdakwa ketahui di dalam koper telah disusupkan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Magdalena dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah sampai di Bandara Sultan Syarif Qasyim Pekanbaru saat dicek oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara ditemukan shabu-shabu di dalamnya ;
 - Bahwa dan fakta ini sudah jelas jika Terdakwa bukanlah sebagai pembawa, pengirim, pengangkut, atau pentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, karena ditemukan shabu-shabu dalam koper yang Terdakwa bawa tersebut bukanlah milik dan juga bukan Terdakwa yang menyusupkannya ke dalam koper tersebut, sehingga wajar menurut hukum Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur ketiga, yaitu : membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa Judex Facti terlalu tendensius dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta latar belakang sampai Terdakwa ditangkap, apalagi Terdakwa masih berstatus mahasiswa dan masih muda ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi

I/Penuntut Umum dan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/

Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengenai barang bukti dapat dibenarkan, sebab putusan Judex Facti khusus dalam pertimbangan mengenai barang bukti, telah salah menerapkan hukum, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagian kecil shabu-shabu yang sengaja disisihkan sebagai barang bukti di persidangan dan sisa pemeriksaan Laboratorium, sedangkan sebagian besar yang lain sudah dimusnahkan, oleh karena tidak akan digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka putusan Judex Facti tidak perlu dibatalkan, melainkan cukup diperbaiki sekedar mengenai barang bukti menjadi dirampas untuk dimusnahkan ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang lain adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", berdasarkan bukti yang cukup yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan adanya barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratorium ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai lama pidananya, dalam putusan Judex Facti telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah sesuai dengan perbuatan dan akibatnya serta telah sesuai pula dengan perasaan keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 226/Pid.Sus/2012/PTR. tanggal 02 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru No. 361/Pid.Sus/-2013/PN.PBR. tanggal 12 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar sekedar mengenai barang bukti dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar putusan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 226/PID.SUS/-2013/PTR. tanggal 02 Desember 2013 yang memperbaiki putusan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru No. 361/Pid.Sus/2013/PN-PBR. tanggal 12 September 2013 sekedar mengenai barang bukti yang ditetapkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANI FEBRIANA HAYATI alias RANI binti BUSRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti shabu-shabu seberat 491,5 (empat ratus sembilan puluh satu koma lima) gram, yang telah disisihkan seberat 18,5 (delapan belas koma lima) gram sebagai barang bukti di persidangan dan 21 (dua puluh satu) gram shabu-shabu sisa hasil pemeriksaan laboratorium yang telah disisihkan sebelumnya seberat 23 (dua puluh tiga) gram, sedangkan sisanya seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram dimusnahkan oleh Penyidik ;
 - 2 (dua) plastik bening pembungkus shabu-shabu seberat 20 (dua puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah travel bag warna hitam merk Eyushijia ;
 - 2 (dua) buah karton aluminium foil pembungkus shabu-shabu warna putih ;
 - 1 (satu) lembar ticket Air Asia dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. RANI FEBRIANA ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru an. RANI FEBRIANA ;
- 2 (dua) unit Hand Phone terdiri dari Hand Phone Nokia 3110 c warna hitam tanpa kartu di dalamnya dan Hand Phone Cross warna putih beserta kartu di dalamnya ;
- 1 (satu) buah passport an. RANI FEBRIANA HAYATI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H. DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 193 K/PID.SUS/2014